



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

PUTUSAN

Nomor Register 003/PS/Reg.33.16/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes.
b. No. KTP : 9171010206650003
c. Alamat : Wongkeina, Kecamatan Kepulauan Aruri
d. Tempat, Tanggal Lahir : Biak, 02 Juni 1965
e. Pekerjaan/Jabatan : Dokter

2. a. Nama : Willem Romainum, S.Th.
b. No. KTP : 9171032308580003
c. Alamat : Amyas, Kecamatan Supiori Barat
d. Tempat, Tanggal Lahir : Biak, 23 Agustus 1958
e. Pekerjaan/Jabatan : Pendeta

Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Supiori dan ditolak karena tidak terpenuhinya syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Supiori. Memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020 kepada :

1. Albar Yusuf, S.H.
2. Siyane Nanlohi Horota, S.H.
3. Amon Wakris, S.H.

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Albar Yusuf, S.H. dan associates yang berkedudukan di Ardipura II, RT 002/RW 009, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Provinsi Papua Nomor HP 081240056349 dan 082199812386, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, terkait Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 yang kemudian terjadi kesalahan pengetikan tanggal yang seharusnya tertanggal 11 Maret 2020 dan telah diakui oleh para pihak tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes. dan Willem Romainum, S.Th. Berdasarkan Putusan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor Permohonan 001/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020 Tanggal 7 Maret Tahun 2020;



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang berkedudukan di Jalan Raya Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori Provinsi Papua yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**. Termohon memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020 kepada :

1. Sergius Wabiser, S.H.
2. Imanuel A, Rumayom, S.H.

Permohonan diajukan pada tanggal 13 Maret 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori pada tanggal 13 Maret 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Nomor Register 003/PS/Reg.33.16/III/2020.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 003/PS/Reg.33.16/III/2020 Tanggal 17 bulan Maret Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap dikeluarkannya Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon.

Pemohon membandingkan antara BA.1-KWK Perseorangan yang menyatakan tidak memenuhi syarat dengan Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020, yang menerangkan bahwa :

BA.1-KWK Perseorangan : dukungan sah sebanyak 1.553 dan dukungan tidak sah sebanyak 139

Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 : dukungan sah sebanyak 1.548 dan dukungan tidak sah sebanyak 189

Bahwa dari perbandingan tersebut Pemohon merasa adanya ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dengan juknis KPU pada tahapan penelitian dokumen dukungan perseorangan yang dilakukan oleh Termohon.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN :

Alasan-alasan Pemohon pada Permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti dukungan yang telah diserahkan Pemohon kepada Termohon (KTP B.1.1 KWK) sebanyak 1.737 dan B.1 KWK sebanyak 1.686 yang telah teregistrasi tanggal 23 Februari 2020 pukul 21.39 WIT, dan mulai dilakukan pemeriksaan dokumen dukungan di ruang rapat KPU Supiori dan dihadiri serta diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Supiori, sehingga telah memenuhi syarat minimal pencalonan sebesar 10% (1.588) dari jumlah DPT 1.588.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tahapan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020, namun telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen pada 23 Februari 2020.
3. Termohon telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan dan mematuhi proses tahapan dan jadwal secara konsisten dan taat terhadap PKPU Nomor 16 Tahun 2019, sehingga secara sepihak telah menyatakan bahwa kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut di atas

dinyatakan ditolak sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Paasangan Calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tahapan pencalonan, melakukan kegiatan yang dimaksud pada huruf e, f, g dan h Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang meliputi huruf :

- e. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan an keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - f. Menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;
 - g. Menerima perbaikan persyaratan penclonan;
 - h. Melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan
4. Bahwa KPU Supiori wajib memperhatikan proses pencetakan E-KTP yang sementara mengalami kendala pada pencetakan saat ini.
 5. Bahwa waktu pendaftaran online pukul 10.15 WIT sedang pembuktian fisik KPU Supiori 21.39 oleh karena pasangan lain sedang melakukan pemeriksaan dokumen dengan Termohon walaupun pukul 20.00 WIT Pemohon telah hadir.
 6. Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tidak pernah dilakukan oleh KPU Supiori dalam hal ini Termohon, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf d, huruf p, huruf r, dan Pasal 13 huruf r Undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
Pelakasanaan kegiatan sosialisasi sebgaimana dimaksud di atas, seharusnya KPU Kabupaten Supiori dapat melakukan dengan beberapa bentuk, diantaranya :
 - a. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan;
 - b. Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis;
 - c. Sosialisasi melalui media cetak;
 - d. Sosialisasi melalui media elektronik dan/atau;



e. Sosialisasi melalui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur tentang sosialisasi Pemilihan.

7. Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS. Pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Verifikasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan salinan verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana telah disebutkan di atas dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan berpedoman pada peraturan KPU RI yang mengatur tentang pencalonan pemilihan.



8. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin nomor 7 diatas, KPU Kabupaten Supiori sangat tidak obyektif dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya pada saat melakukan pengecekan dokumen pendukung perseorangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil Bupati Kabupaten Supiori karena tidak mengijunkan Pemohon mengklarifikasi ataupun melengkapi dokumen yang telah dianggap tidak sah,

padahal Pemohon telah bermohon kepada KPU Kabupaten Supiori untuk diberikan kesempatan 5 menit untuk menyerahkan dokumen/KTP pendukung yang telah disiapkan oleh Pemohon, padahal bakal calon Bupati lain atas nama Yotam Wakum bersama pasangannya Heri Mambenar masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen/KTP yang tidak sah, sehingga Nampak ada ketidakadilan oleh KPU Kabupaten Supiori dalam menerapkan aturan yang berlaku.

9. Bahwa pada saat Pemohon meminta waktu 5 menit kepada Termohon untuk melakukan perbaikan jumlah dokumen fisik sesuai yang ada di SILON terlihat dari waktu yang ada di jam dinding Termohon menunjukkan pukul 23.35 WIT dan sesuai dengan waktu yang dilayar slite Termohon masih pukul 23.35 WIT, namun termohon tidak mau memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan alasan waktu perbaikan dokumen sudah habis, sehingga Pemohon sangat merasa dirugikan oleh Termohon karena secara aturan Pemohon masih memiliki kesempatan waktu 25 menit untuk melakukan perbaikan dokumen dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, KPU Kabupaten Supiori seharusnya mengumumkan masa pendaftaran bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi pasangan calon.

11. Bahwa dari hasil pengecekan dokumen pendukung Pemohon pada tanggal 10 Maret 2020 yang dianggap sah sebanyak 1.548 sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2020 sebanyak 1.553, dan dokumen tidak sah pada tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 189 sebelumnya pada tanggal 23 Februari 2020 sebanyak 139 sehingga jelas terlihat berbeda total dukungan sah dan tidak

sah dari hasil pengecekan bersama yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2020 dengan pada tanggal 10 Maret 2020. Maka karena Pemohon merasa ada ketidak benaran dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Komisi Pemilihan Umum pada tahap penelitian dokumen dukungan perseorangan yang dilakukan oleh Termohon, maka Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Nomor 11/PL.02.0-BA/9119/kpu-kab/III/2020 tentang hasil pengecekan ulang syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan atas nama Pemohon.

12. Bahwa Berita Acara Nomor 11/PL.02.0-BA/9119/kpu-kab/III/2020 berdasarkan hasil pengecekan ulang pemenuhan jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Supiori Tahun 2020 dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Supiori pada hari Selasa 10 Maret Tahun 2020 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yakni sebagai berikut :

1. Tahapan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan pengecekan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calo Bupati dan Wakil Bupati perseorangan adalah menggunakan tahapan verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), sehingga bertentangan dengan juknis KPU sebagaimana dimaksud No. 82 Tahun 2020 tentang syarat penyerahan dokumen dukungan.
2. Bahwa berbeda total dukungan sah dan tidak sah dari hasil pengecekan bersama yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2020 dengan pada tanggal 10 Maret 2020 sehingga nampak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAWASLU No. 8 Tahun 2018.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Supiori untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bukti-bukti surat Pemohon dan memenuhi syarat Pemohon lolos sebagai calon Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Tahun 2020 Nomor : 11/PL.022-BA/9119/KPU-Kab/III/2020;
4. Menjatuhkan sanksi kepada KPU Kabupaten Supiori untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Supiori berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 005/Bawaslu.Prov-24/HK/III/2020 Perihal Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten supiori yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori atas nama. DR. dr. YERMIAS MSEN,M.Kes dan WILLEM RUMAINUM,S.Th. tertanggal 22 Maret 2020. Untuk mendengar Permohonan Pemohon dan memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 (*Bukti T-1*).

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau wali Kota atau Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang).

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori melalui Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor 001/PS/BWSL.SPR.33.16/II/2020 dan Putusan

Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan 001/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020. Bahwa setelah diadakan musyawarah Pemohon dan Termohon terjadi sepakat yaitu bahwa pada hari selasa tanggal 10 Maret tahun 2020 Pukul.10:00 – 24:00 WIT, Tempat Aula KPU Kabupaten Supiori untuk Penghitungan Kembali sebagai pembuktian Pemenuhan Syarat Dukungan (**Bukti T-2 & T-3**).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) telah menyelenggarakan Perhitungan Kembali sebagaimana melakukan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tertanggal 07 Maret 2020, selanjutnya Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 (**Bukti T-4**).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 Perhitungan Kembali jumlah dukungan dan Penyebaran dukungan dari setiap Kampung dan Distrik Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tertanggal 07 Maret 2020 jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan, sebagai berikut :



**Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK
Perseorangan**

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1 KWK Perseorangan	1.548	189	5	0
2	Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan	1.548	189	5	0
3	Formulir Model B.2 KWK Perseorangan	1.548	189	5	0

**Total hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan bakal calon
Bupati DR. dr. YERMIAS MSEN, M.Kes dan WILLEM RUMAINUM, S.Th.**

NO	DISTRIK	FORMULIR MODEL B.1-KWK	FORM B.1.1-KWK	KTP NASIONAL	TIDAK ADA TTD	B.1-KWK TIDAK ADA	DUKUNGAN SAH	DUKUNGAN TDK SAH
1	SUPIORI TIMUR	615	640	40	1	29	570	70
2	SUPIORI SELATAN	200	201	8	1	1	191	10
3	SUPIORI BARAT	208	229	18	0	22	189	40
4	SUPIORI UTARA	219	218	17	0	0	201	17
5	KEPULAUAN ARURI	448	449	50	0	2	397	52
	TOTAL DUKUNGAN	1.690	1.737	133	2	54	1.548	189



SYARAT MINIMAL DUKUNGAN 1.588
KEKURANGAN 40

Bahwa sebagaimana lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota tahun 2020, kegiatan Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 wit dan juga berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019 Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3).

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2, 3, 11 dan angka 12 berdasarkan PKPU Nomor 16 tahun 2019, bahwa setelah termohon menerima syarat dukungan berupa dokumen maka Pemohon melalui saksi Pemohon menyerahkan dokumen kepada tim pemeriksa dan pengecekan dokumen (Sekretariat KPU) disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori di Aula Kantor KPU Supiori.

Bahwa tahapan Penyerahan syarat dukungan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten tanggal, 19 Februari 2020 s/d 23 Februari 2020. Pukul 24.00 WIT.

Pemeriksaan dan pengecekan dilakukan terhadap dokumen B.1-KWK dan B.1.1-KWK) melakukan pengecekan daftar dari SILON (B.1.1-KWK) samakan dengan B-1-KWK (fisiknya) melihat B.1-KWK apakah ada photocopy KTP bagian atas dan tanda tangan bagian bawah.

Bahwa Termohon telah melakukan tahapan dan Jadwal sebagaimana PKPU Nomor 16 tahun 2019 dan Keputusan KPU RI No.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Bahwa yang dimaksud dengan jadwal verifikasi tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020, jadwal verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan, adalah tahapan berikut setelah diterima jumlah syarat dukungan dan sebaran sebagaimana PKPU Nomor 18 tahun 2019 yang mana tahapan ini juga dilakukan oleh Termohon.



Bahwa Pemohon telah keliru memahami jadwal tahapan pada PKPU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Jadwal dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, beberapa poin yang didalilkan oleh Pemohon adalah pengulangan dari Permohonan Sebelumnya yang telah diajukan oleh Pemohon yang telah selesai dan telah ada Putusan sebelumnya, sehingga dalam hal ini Pokok Permohonan yang diajukan pemohon berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 11/PL.02.2-BA/9117/KPU-Kab/III/2020 tidak relevan dengan Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Supiori berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 - P.12

NO.	KODE BUKTI	ALAT BUKTI
1.	P.1	Berita Acara Nomor: 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020
2.	P.2	Penundaan Putusan Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan An. DR. dr. Yermia Msen, M.Kes dan Wellem Romainum, S.Th.
3.	P.3	Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan 001/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020
4.	P.4	Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Nomor: 001/PS/BWSL.SPR.33.16/II/2020
5.	P.5	Jumlah Perbaikan dokumen dukungan B.1 KWK sesuai dengan yang ada di silon untuk di Distrik Supiori Timur , Yakni : Kampung Duber = 5, Kampung Wombonda = 7, Kampung Marsram = 2, Kampung Waryesi = 3, Sehingga jumlah perbaikan dukungan sebanyak =17 .
6.	P.6	Jumlah Perbaikan dokumen dukungan B.1 KWK sesuai dengan yang ada di silon untuk di Distrik Supiori BARAT , Yakni : Kampung Masyai = 18, Kampung Koryakam = 2, Kampung Amyas = 7, Sehingga jumlah perbaikan dukungan sebanyak =27 .
7.	P.7	Jumlah Perbaikan dokumen dukungan B.1 KWK sesuai dengan yang ada di silon untuk di Distrik Supiori Selatan , Yakni : Kampung Maryaidori = 3, Sehingga jumlah perbaikan dukungan sebanyak =3
8.	P.8	Jumlah Perbaikan dokumen dukungan B.1 KWK sesuai dengan yang ada di silon untuk di Distrik Kepulauan Aruri , Yakni : Kampung Mbrurwandi = 5, Kampung Rayori = 2, Kampung Wongkeina = 12, Sehingga jumlah perbaikan dukungan sebanyak =19 .
9.	P.9	Pengumuman No.21/PL.02.2-PU/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.

10.	P.10	Berita acara BA.1-KWK Perseorangan tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2020
11.	P.11	Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
12.	P.12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta dileges dan diberi tanda T.1 - T.7

NO	KODE BUKTI	ALAT BUKTI
1	T-1	Undangan Musyawarah Penyelesaian sengketa, tertanggal, 22 Maret 2020, Nomor : 005/Bawaslu.Prov-24/HK/III/2020
2	T-2	BA Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawara dan Mufakat Nomor Permohonan : 01/PS/BWSL.SPR.33.16/II/2020
3	T-3	Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan : 01/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020
4	T-4	BA KPU Supiori Nomor : 11/PL.02.02-BA/919/kpu-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang syarat dukungan Pasangan calon perseorangan
5	T-5	Foto Pengecekan Ulang syarat dukungan
6	T-6	Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan oleh saksi Pasangan Calon Perseorang Saat Perhitungan Kembali tanggal 10 Maret 2020
7	T-7	Pengumuman No.21/PL.02.2-PU/9119/KPU-Kab/III/2020

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Rosalina Rumbewas

Saksi dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. dr. Yermias Msen, M.Kes. dan Willem Romainum, S.Th.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 21.39 WIT saksi hadir pada saat penyerahan dokumen dan registrasi bakal pasangan calon perseorangan di kantor KPU Kabupaten Supiori.
- Bahwa jumlah dukungan yang terdapat dalam SILON sebanyak 1.737 sama dengan jumlah dukungan yang telah diprint dari SILON yaitu sebanyak 1.737.



- Bahwa pada saat proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, saksi bertugas sebagai saksi untuk Distrik Supiori timur.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan fisik, jumlah dukungan pada Distrik Supiori Timur adalah 615 sedangkan yang terdapat pada SILON adalah 640. Dari jumlah dukungan fisik sejumlah 615, terdapat 574 dukungan yang dinyatakan sah sedangkan untuk dukungan tidak sah adalah 41.
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, saksi diminta keluar karena KPU Kabupaten Supiori menjumlahkan seluruh dukungan dari tiap Distrik dan pada saat itu waktu belum sampai pukul 23.39 WIT, dilihat dari jam dinding yang ada di KPU Kabupaten Supiori.
- Bahwa saksi tidak memahami terkait tata cara proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada saat menjadi saksi untuk bakal Pasangan Calon DR. dr. Yermias Msen, M.Kes dan Willem Romainum, S.Th.
- Bahwa saksi menerangkan DR.dr. Yermia Msen melihat pada jam dinding KPU Kabupaten Supiori menunjukkan pukul 23.39 WIT dan menurut DR.dr. Yermia Msen masih terdapat waktu untuk melakukan


penambahan jumlah dukungan sebelum SILON ditutup pada pukul 24.00 WIT, tetapi KPU Kabupaten Supiori tidak memberikan kesempatan dan menurut KPU Kabupaten Supiori waktunya telah habis dan tidak diperbolehkan dilakukan perubahan di SILON.

- Bahwa tim Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. dr. Yermias Msen, M.Kes dan Willem Romainum, S.Th. telah menyiapkan dokumen untuk perbaikan sebanyak 64 dukungan dalam bentuk E-KTP.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 saksi hadir pada saat pengecekan kembali di Kantor KPU Kabupaten Supiori sebagai saksi untuk Distrik Supiori Timur.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 pengecekan dilakukan per kampung dan saksi sendiri mendapat kampung Dobo dan kampung Sirdori.
- Bahwa pada saat pengecekan di tanggal 10 Maret 2020 terdapat 3 dukungan dalam SILON namun tidak ada dokumen fisiknya.
- Bahwa pada saat pengecekan tanggal 10 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Supiori ikut melakukan pengawasan hingga proses pengecekan ulang jumlah dukungan dan sebaran selesai.
- Bahwa pada saat pengecekan tanggal 10 Maret 2020 DR.dr. Yeremias Msen, M.Kes. menyampaikan protes kepada anggota KPU Kabupaten Supiori dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori namun tidak ada tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Supiori.
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan jumlah sebaran dan dukungan di Distrik Supiori Utara yaitu untuk Kampung Kobari Jaya sedangkan untuk Distrik Supiori Selatan yaitu Kampung Yamnaisu dan Kampung Aruri.
- Bahwa saksi merasa keberatan pada saat pengecekan jumlah sebaran dan dukungan pada tanggal 10 Maret 2020 dikarenakan saksi hadir sebagai saksi untuk Distrik Supiori Timur. KPU Kabupaten Supiori dan Bawaslu Kabupaten Supiori ingin mempercepat waktu pengecekan, akhirnya pengecekan dilakukan per kampung sehingga saksi hanya sempat memeriksa dua kampung. Dan untuk pengecekan kampung lainnya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Supiori.
- Bahwa pada saat pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada Distrik Supiori Timur terdapat 570 jumlah dukungan memenuhi syarat dan 70 jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat.

- Bahwa pada saat pengecekan jumlah dukungan dan sebaran tanggal 23 Februari 2020 KPU Kabupaten Supiori tidak memberikan arahan maupun petunjuk tentang tata cara pengecekan seperti yang dilakukan KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa menurut saksi terkait PKPU 16 Tahun 2019 untuk tahapan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran tanggal 19 - 26 Februari 2020 seharusnya bisa dilakukan perbaikan dalam tenggang waktu 7 hari masa Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran.

b. Agusta Kafiar

Saksi dibawah sumpah, menerangkan :

- 
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada tanggal 23 Februari 2020 dan pada tanggal 10 Maret 2020 di Kantor KPU Kabupaten Supiori.
 - Bahwa terdapat perbedaan total jumlah dukungan sah pada tanggal 23 Februari 2020 yaitu sejumlah 1.553 dukungan namun pada tanggal 10 Maret 2020 terdapat 1.540 jumlah dukungan.
 - Bahwa pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dilakukan per kampung untuk mempercepat waktu pengecekan.
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 saksi awalnya hadir sebagai saksi untuk Distrik Supiori Selatan namun untuk mempercepat proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran akhirnya pengecekan dilakukan per kampung dan saksi sendiri mendapat tugas untuk Kampung Syudori Distrik Supiori Timur.
 - Bahwa untuk Kampung Syudori Distrik Supiori Timur tidak terdapat perbedaan jumlah dukungan tanggal 23 Februari 2020 dengan tanggal 10 Maret 2020.
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 saksi hadir sebagai saksi untuk Distrik Supiori Selatan.
 - Bahwa saksi ikut menandatangani hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Supiori.
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Februari 2020 terdapat dukungan di SILON yang sesuai dengan dokumen fisik namun pada tanggal 10 Maret 2020 dokumen fisik tersebut hilang di dalam Kantor KPU Kabupaten Supiori.

- Bahwa pada pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada tanggal 23 Februari 2020 saksi dan tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. dr. Yermias Msen, M.Kes. dan Willem Romainum,S.Th. fokus untuk menghemat waktu agar dapat dilakukan perbaikan jumlah dukungan dan sebaran.
- Bahwa pada saat pengecekan ulang tanggal 10 Maret 2020 KPU Kabupaten Supiori tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penambahan jumlah dukungan dan sebaran.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 KPU Kabupaten Supiori membagikan checklist dan peraturan tertulis kepada saksi bakal pasangan calon terkait pengecekan ulang jumlah dukungan dan sebaran. Namun KPU Kabupaten Supiori tidak membagikan checklist pada saat pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada tanggal 23 Februari 2020.
- Bahwa saksi berangkat dari Biak menuju Supiori pada tanggal 23 Februari 2020 untuk meyerahkan berkas syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. dr. Yermias Msen, M.Kes dan Willem Romainum,S.Th. dan tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi saksi untuk pengecekan jumlah dukungan dan sebaran. Saksi juga tidak pernah mendapatkan pengarahan baik dari Bakal Pasangan Calon maupun dari KPU Kabupaten Supiori.

c. Cornelia Romainum,

Saksi dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan operator SILON Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori DR. dr. Yermias Msen, M.Kes. dan Willem Romainum,S.Th. dan ditunjuk sebagai saksi pada saat pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 saksi ikut mengantarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori DR. dr. Yermias Msen, M.Kes. dan Willem Romainum,S.Th. untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori dan saksi tiba di Kantor KPU Kabupaten Supiori pukul 21.39 WIT.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan.



- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 saksi diminta untuk menjadi saksi salah satu Distrik. Namun pada saat pengecekan ulang jumlah sebaran dan dukungan, saksi merasa keberatan karena pengecekan dilakukan per kampung dengan alasan mempercepat waktu pengecekan. Berbeda dengan tanggal 23 Februari 2020 dimana saksi bertugas menjadi saksi untuk salah satu distrik.
- Bahwa berkas B.1-KWK yang hilang atas nama Nehemia Mansoben sebelumnya telah diserahkan, namun hilang di Kantor KPU Kabupaten Supiori.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 saksi ikut melakukan pengecekan untuk 3 kampung dan saksi ikut menandatangani hasil pengecekan ulang syarat dukunga dan sebaran untuk 3 kampung disaksikan pihak Bawaslu dan KPU Kabupaten Supiori.
- Bahwa sekitar tanggal 14 Februari 2020 saksi pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Supiori.
- Bahwa saksi tidak sempat menyampaikan hasil sosialisasi kepada tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Supiori DR. dr. Yermias Msen, M.Kes. dan Willem Romainum, S.Th. karena saksi beranggapan sosialisasi yang diselenggarakan KPU Kabuapten Supiori berbeda dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan.

2. Bahwa dalam hal ini Termohon tidak mengajukan Saksi.

D. KESIMPULAN PEMOHON

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua tahapan musyawarah yang telah dilalui mulai sejak pengajuan permohonan hingga tahap kesimpulan, Pemohon berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang kami ajukan sudah relevan karena berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan secara tertulis maupun secara lisan oleh saksi. Dan sangat sesuai dan sangat relevan dengan temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak KPU dalam hal ini Termohon. Yang pertama dari segi prosedur, mulai dari penyerahan dokumen B.1-KWK dan B.1.1-KWK tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 telah jelas jadwal tentang penyerahan dokumen dari tanggal 19 - 23 Februari 2020 adalah jadwal penyerahan.

Kemudian jadwal pengecekan dokumen adalah dari tanggal 19 - 26 Februari 2020 yang artinya sebelum tanggal 26 Februari 2020 Pemohon memiliki kesempatan untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang dianggap tidak sah atau keliru dalam penyerahannya dalam bentuk fisik. Namun dalam dalil pemohon tidak memberikan kesempatan padahal telah jelas pada saat pengecekan pertama pada tanggal 23 Februari 2019 nampak di slide yang ditampilkan Termohon masih jam 23:35 yang artinya masih ada kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang di anggap bermasalah, kemudian pada saat melakukan pengecekan terkesan bahwa tahapan yang dilakukan adalah tahapan verifikasi administrasi karena telah dilakukan pengecekan dengan melakukan penyesuaian yang ada pada SILON dengan dokumen fisik, yang seharusnya cukup melakukan pengiriman dokumen saja dengan menghitung apakah sesuai dengan jumlah dukungan yang sesuai dengan jumlah syarat minimal dari 1.588 itu atau tidak.

Karena masih ada tahapan faktual dari tanggal 27 Februari 2020 yang seharusnya dilakukan hal yang sama mungkin melakukan verifikasi administrsi mungkin lebih detail lagi. Untuk itu kami memohon ke Pimpinan Musyawarah yaitu Bawaslu Kabupaten Supiori bahwa berdasarkan seluruh rangkaian persidangan musyawarah yang telah dilakukan tahap dua ini kami mohon kepada Pimpinan Bawaslu selaku Pimpinan Musyawarah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

E. KESIMPULAN TERMOHON DALAM POKOK PERKARA

Pemohon telah keliru menafsirkan PKPU 16 Tahun 2019 tentang jadwal dan tahapan yang mana tanggal 19 - 23 Februari adalah proses penyerahan pemeriksaan dokumen dukungan pasangan calon dan juga sesuai dengan petunjuk teknis KPU Nomor 82 tahun 2020 dengan demikian maka kami sebagai Termohon memohon berdasarkan uraian dan alasan kami yang sudah disampaikan.

Memohon kepada Bawaslu Kabupaten Supiori pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. menerima dan mengabulkan dalil-dalil dari Termohon didalam jawaban Pemohon atas permohonan pada perkara ini untuk seluruhnya dan apabila Bawaslu Kabupaten Supiori berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*"

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, Amar Putusannya angka 2 berbunyi sebagai berikut :

" menyatakan frasa " Panwas Kabupaten / Kota dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai " Bawaslu Kabupaten / Kota " .

Sehingga dengan demikian maka Panwas Kabupaten/Kota pada Undang-Undang Pemilihan maupun Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan dan juga turunannya harus dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota;

Bahwa Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah "*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Objek Sengketa Proses Pemilihan meliputi Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Supiori berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa :

"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: "Pasal 11 ayat (1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (hari) sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan" dan "Pasal 14 ayat (4) Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon";

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Supiori setelah KPU Kabupaten Supiori menerbitkan Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Maret 2020 yang kemudian terjadi kesalahan pengetikan tanggal yang seharusnya tertanggal 11 Maret 2020 dan telah diakui oleh para pihak tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes. dan Willem Romainum, S.Th.

Berdasarkan Putusan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor Permohonan 001/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020 Tanggal 7 Maret Tahun 2020. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Jum'at 13 Maret Tahun 2020.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Supiori pada tanggal 13 Maret 2020 setelah KPU Kabupaten Supiori menerbitkan Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori.

G. PENDAPAT MAJELIS MUSYAWARAH

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan para pihak, Majelis Musyawarah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan dengan Berita Acara Nomor 11/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes. dan Willem Romainum, S.Th. Berdasarkan Putusan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor Permohonan 001//PS.PNM/LG/94.9427/III/2020 tanggal 7 maret 2020 yang diterbitkan oleh Termohon tertanggal 10 Maret 2020 yang kemudian terjadi kesalahan pengetikan tanggal yang seharusnya tertanggal 11 Maret 2020 dan telah diakui oleh para pihak tentang Hasil Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Atas Nama DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes. dan Willem Romainum, S.Th. yang pada pokoknya menyatakan dokumen syarat dukungan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori oleh Termohon ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020

menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pelaksanaan Pengecekan Ulang Syarat Dukungan Pasangan Bakal Calon Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon adalah pada tahapan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran yang terjadwal sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d 26 Februari 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Nomor Permohonan 001/PS/BWSL.SPR.33.16/II/2020 kesepakatan para pihak bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Bulan Maret tahun 2020 pukul 10.00 s/d 24.00 WIT, bertempat di aula KPU Kabupaten Supiori untuk penghitungan kembali sebagai pembuktian pemenuhan syarat dukungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2020 Pemohon mengajukan syarat dukungan sebanyak 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) sedangkan setelah pengecekan oleh Termohon sebanyak 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) dokumen lengkap dan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) dokumen yang tidak lengkap sehingga kurang 35 (tiga puluh lima) syarat dukungan untuk memenuhi syarat minimal jumlah dukungan sejumlah 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) (**vide bukti P-10**), sedangkan berdasarkan hasil pengecekan ulang Pemohon mengajukan syarat dukungan sejumlah 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) dan tersebar di 5 (lima) distrik, sedangkan hasil pengecekan ulang syarat dukungan sah oleh Termohon sejumlah 1.548 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) yang tersebar di 5 (lima) distrik (**vide bukti P-1**), sehingga kurang 40 (empat puluh) syarat dukungan untuk memenuhi syarat minimal jumlah dukungan sejumlah 1.588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan).

Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

Pasal 17 ayat (1)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :

- a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan
- c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

ayat (2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

ayat (3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

ayat (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon Termohon telah melakukan tahapan dan jadwal sebagaimana PKPU Nomor 16 tahun 2019 dan Keputusan KPU RI No.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, bahwa yang dimaksud dengan jadwal verifikasi tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020, Jadwal Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan, adalah tahapan berikut setelah diterima jumlah syarat dukungan dan sebaran sebagaimana PKPU Nomor 18 tahun 2019 yang mana tahapan ini juga dilakukan oleh Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Pemohon atas nama Rosalina Rumbewas fakta persidangan menerangkan Bawaslu Kabupaten Supiori pada hari selasa 10 Maret 2020 melakukan pengawasan terhadap pengecekan ulang syarat dukungan pasangan calon perseorangan atas nama DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes. dan Wellem Romainum, S.Th.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengecekan ulang syarat dukungan pasangan calon perseorangan atas nama DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes. dan Wellem Romainum, S.Th. hal ini telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A yang menyatakan benar KPU telah melakukan pengecekan ulang syarat dukungan pasangan calon perseorangan atas nama DR. dr. Yeremia Msen, M.Kes. dan Wellem Romainum, S.Th. pada tanggal 10 Maret 2020, dan membenarkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) dokumen tidak memenuhi syarat dan 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) syarat dukungan memenuhi syarat sehingga dinyatakan Ditolak oleh KPU Kabupaten Supiori.

Menimbang, berdasarkan alasan – alasan permohonan dan fakta persidangan bahwa dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi terkait pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada tanggal 23 Februari 2020, Termohon telah melakukan pengecekan ulang syarat dukungan dan sebaran pada tanggal 10 Maret 2020.

Sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan yang tertuang dalam Putusan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor Permohonan 001/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020 Tanggal 7 Maret Tahun 2020. Sehingga dalil yang diajukan dalam permohonan sudah tidak relevan.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Supiori berkesimpulan :

1. Bawaslu Kabupaten Supiori berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Pokok permohonan tidak beralaskan hukum dan tidak terbukti.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Jani Herik Daniel Prawar, SH 2) Desi Rumasew. A.Md..Sos 3) Marthen Wayoi Yandedai, S.Sos masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Jani Herik Daniel Prawar, SH 2) Desi Rumasew. A.Md.Sos 3) Marthen Wayoi Yandedai, S.Sos masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Supiori dibantu oleh Fedriek E. L. Romainum sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Supiori

Ketua,

TTD

Jani Herik Daniel Prawar, SH

Anggota

TTD

Desi Rumasew, A.Md.Sos

Anggota

TTD

Marthen Wayoi Yandedai, S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan

Naskah aslinya, 28 Maret 2020



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIOR

Sekretaris,

Fedriek E. L. Romainum
NIP. 19690214 199008 1